



**PEMERINTAH
KABUPATEN DAIRI**



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

L K I P

2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI**

JL. PANDU, BINTANG HULU, KEC. SIDIKALANG,
KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA 22217

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2022.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja kunci yang dapat digambarkan sebagai berikut:

| Sasaran | IKU/IKK | Target | Capaian | % |
|---|---|----------------|-------------------|---------------|
| 1. Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 80,75 % | 69,90% | 86,56 |
| | - Perekaman KTP elektronik | 99,00 % | 96,95% | 97,92 |
| | - Persentase usia 0-17 kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA | 75,00 % | 46,38% | 61,84 |
| | - Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun | 99,00 % | 99,53% | 100,53 |
| | - Persentase perkawinan tercatat | 50,00 % | 36,75% | 73,50 |
| | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 74 poin | 89,92 poin | 121,51 |
| 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 3. AKIP OPD | BB | BB | 100,00 |

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 102,69 %.

Sidikalang, 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**
DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19791213 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022. Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini, kami terus berupaya secara maksimal, akan tetapi masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.

Sidikalang, 31 Januari 2023

**KABUPATEN DAIRI**
KERALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,
DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
A PEMBINA TK.I
NIP. 19791213 200312 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum | 1 |
| B. Permasalahan Utama (Strategic Issue) | 4 |
| C. Sistematika Pelaporan | 5 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 7 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 9 |
| A. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . | 9 |
| B. Realisasi Anggaran | 25 |
| BAB IV PENUTUP | 26 |
| LAMPIRAN | 28 |
| A. Pengukuran Kinerja | 28 |
| B. Perjanjian Kinerja | 29 |
| C. Dokumentasi Kegiatan | 30 |
| D. Berita Acara Forum Konsultasi Publik | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, SMS dan WA Pengaduan 081 2323 8 3434, 081 2323 8 8383, dengan email *disdukcapil@dairikab.go.id*. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diakses melalui website dengan link <https://disdukcapil.dairikab.go.id> dan media sosial seperti facebook, instagram, dan youtube Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat pasal 205 dan 206. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

dan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 4 yakni *“Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”*, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 74 (tujuh puluh dua orang) orang sebagai berikut:

| NO | SUMBER DAYA MANUSIA | JUMLAH |
|--------------|---|-----------|
| 1 | Pejabat Struktural terdiri dari: | 5 |
| | Eselon II | 1 |
| | Eselon III | 4 |
| | Eselon IV | - |
| 2 | Pejabat Fungsional | 11 |
| 3 | Pelaksana | 58 |
| Total | | 74 |

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi

| No | Golongan | Jumlah | Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------|--------|------------|--------|
| 1 | Golongan IV | 5 | S2 | 5 |
| 2 | Golongan III | 33 | S1 | 31 |
| 3 | Golongan II | 4 | D3 | 11 |
| 4 | THL | 32 | SLTA | 26 |
| | | | SLTP | 1 |
| | Total | 74 | | 74 |

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan

dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai database bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Dokumentasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui adalah perencanaan dan perjanjian kinerja OPD yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penyusunan perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun adalah perwujudan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019 - 2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**. Untuk mewujudkan visi, dapat dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumberdaya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berpijak pada misi di atas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-4, yaitu:” *Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.*”. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Kabupaten Dairi, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Dairi adalah Penduduk Kabupaten Dairi yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Dairi selama Tahun 2019-2024 adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yakni meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Adminduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2022 disepakati Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebesar 80,75%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 74 poin dan Predikat SAKIP BB.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan realisasi capaian program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Program
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

| No | Program | Indikator Kinerja (Outcome) | Target | Realisasi |
|----|---|---|--------|-----------|
| 1 | Program Pendaftaran Penduduk | Perekaman KTP elektronik | 99,00% | 96,95% |
| | | Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA | 75,00% | 46,38% |
| | Program Pencatatan Sipil | Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 99,00% | 99,53% |
| | | Persentase perkawinan tercatat | 50,00% | 36,75% |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja | 56,00% | 100,00% |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | AKIP | BB | BB |

a. Program Pendaftaran Penduduk

- **Perekaman KTP elektronik**

Target perekaman KTP -el yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 99,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah wajib KTP Kabupaten Dairi sebanyak 226.545 orang dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 219.641 orang (96,95%). Dapat kami jelaskan bahwa wajib KTP tahun 2021 adalah 216.614 orang yang telah melakukan perekaman sebanyak 210.546 orang (97,00%). Pelayanan perekaman KTP-el Tahun 2021 dibandingkan dengan pelayanan KTP-el tahun 2022 meningkat sebanyak 9.095 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan data kependudukan yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

- **Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**

Target kepemilikan KIA yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 75%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah wajib KIA Kabupaten Dairi sebanyak 95.001 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 44.058 orang (46,38%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2021 wajib KIA sebanyak 102.166 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 39.369 orang (38,53%). Pelayanan penerbitan KIA Tahun 2021 dibandingkan dengan penerbitan KIA 2022 meningkat sebanyak 4.689 orang, namun dalam capaian

belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan belum efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 Dinas Dukcapil akan lebih giat lagi melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk percepatan penerbitan KIA dan mengefektifkan seluruh perjanjian kerjasama yang telah dijalin.

b. Program Pencatatan Sipil

- **Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun**

Target kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 99,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah anak usia 0-18 tahun Kabupaten Dairi sebanyak 105.721 orang dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 105.222 orang (99,53%). Secara umum target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

- **Persentase Perkawinan Tercatat**

Target pencatatan perkawinan yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 50,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2022), jumlah penduduk Kabupaten Dairi yang berstatus kawin sebanyak 127.701 orang dan yang telah mencatatkan perkawinannya sebanyak 46.928 orang (36,75%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2021 jumlah penduduk berstatus kawin sebanyak 125.769 orang dan yang telah tercatat perkawinannya sebanyak 37.699 orang (29,97%). Pelayanan pencatatan perkawinan tahun 2021 dibandingkan dengan pencatatan perkawinan tahun 2022 meningkat sebanyak 9.229 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan rumah-rumah ibadah belum efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 Dinas Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan pendataan ulang terhadap perkawinan dibawah tahun 2012 yang akta perkawinannya belum terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama**

Target kerjasama pemanfaatan data yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 56,00% atau 14 OPD dari total keseluruhan OPD kecuali Kecamatan dan Dinas Dukcapil. Kondisi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 24 OPD telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan telah mendapat izin prinsip dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI (100%).

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

• **Predikat SAKIP:**

Target predikat SAKIP Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah BB dengan rentang nilai >70-80 poin. Hasil revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dukcapil Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat diperoleh nilai 79,64 poin dengan Predikat BB atau meningkat 1,41 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai 78,23 Predikat BB. Namun demikian ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya perlunya penerapan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja dan hasil pengukuran kinerja dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan rasionalisasi jabatan. Selain itu, direkomendasikan agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi. Hal tersebut diatas dapat diwujudkan dengan komitmen pimpinan daerah dan seluruh jajarannya untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dimaksud.

• **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dairi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online kepada pengguna layanan melalui Aplikasi SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Lokasi pengumpulan data dilaksanakan di seluruh Ruang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi, seluruh Kecamatan se-Kabupaten Dairi, Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Dairi, Puskesmas se-Kabupaten Dairi, RSUD Sidikalang, instansi dan lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi baik secara online melalui Aplikasi Perkebbas maupun secara offline (tatap muka).

Target Nilai IKM Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 74 poin. Berdasarkan hasil analisis data terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 diperoleh nilai SKM pelayanan mencapai 89,92 masuk dalam kategori mutu layanan "A" atau SANGAT BAIK. Dari seluruh unsur pelayanan yang dinilai diperoleh, nilai tertinggi terdapat pada unsur biaya/tarif yang memperoleh nilai maksimal

3.98 karena memang pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya alias gratis, sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah unsur Persyaratan yaitu dengan nilai 3.47. Secara umum nilai rata-rata setiap unsur layanan mencapai 3.58. Hasil SKM Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022

| No | Unsur Pertanyaan | Nilai Rata-Rata | Nilai Rata-Rata Tertimbang | Mutu Pelayanan |
|--|--|-----------------|----------------------------|----------------|
| U1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 3,47 | 0,38 | B |
| U2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. | 3,48 | 0,38 | B |
| U3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 3,46 | 0,38 | B |
| U4 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | 3,98 | 0,44 | A |
| U5 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan | 3,48 | 0,38 | B |
| U6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. | 3,48 | 0,38 | B |
| U7 | Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan | 3,48 | 0,38 | B |
| U8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana | 3,49 | 0,38 | B |
| U9 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan | 3,90 | 0,43 | A |
| Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang | | | 3,58 | |
| IKM Konversi | | | 89,92 | |
| Mutu Penilaian | | | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | | | Sangat Baik | |

Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain :

- a) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- b) kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- c) perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- d) kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

Selain itu juga telah dilaksanakan forum konsultasi publik (FKP) yang di fasilitasi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi. Adapun tindaklanjut yang dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh perwakilan *stakeholder* yang datang (terlampir).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan meliputi:

Tabel 3.3
Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

| No | Indikator Kinerja | Formulasi/ Perhitungan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|---|---------|------------|-----------|
| 1 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminkuk | $\frac{\text{Perekaman KTP elektronik} + \text{Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu)hari yang memiliki KIA} + \text{Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun} + \text{Persentase Perkawinan tercatat}}{4}$ | 80,75% | 69,90% | 86,56 |
| | - Perekaman KTP elektronik | $\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100 \%$ | 99,00% | 96,95 % | 97,92 |
| | - Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | $\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1(satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100 \%$ | 75,00% | 46,38 % | 61,84 |
| | - Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | $\frac{\text{Jumlah Anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100 \%$ | 99,00% | 99,53 % | 100,53 |
| | - Persentase Perkawinan Tercatat | $\frac{\text{Jumlah Perkawinan tercatat}}{\text{Jumlah penduduk berstatus kawin}} \times 100\%$ | 50,00% | 36,75 % | 73,50 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 74 poin | 89,92 poin | 121,51 |
| 3 | Predikat SAKIP | Predikat AKIP Dukcapil hasil reuiu Inspektorat | BB | BB | 100,00 |

Sumber: DKB Semester II Tahun 2022 (Keadaan 31 Desember 2022)

2. Evaluasi Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

| No | TAHUN 2021 | | No | TAHUN 2022 | |
|----|---|-------------------|----|--|-------------------|
| | INDIKATOR | REALISASI | | INDIKATOR | REALISASI |
| 1 | Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan | 98,50 % | 1 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 69,90% |
| | - Persentase Penduduk ber KTP elektronik | 97,00 % | | - Perekaman KTP elektronik | 96,95% |
| | - Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | 100,00 % | | - Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 46,38% |
| 2 | Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil | 40,49 % | | - Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 99,53% |
| | - Persentase Pasangan ber akta nikah | 29,97 % | | - Persentase Perkawinan Tercatat | 36,75% |
| | - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | 51,00 % | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,92 poin |
| | - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun | 96,59 % | 3 | AKIP OPD | BB |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik | 92,26 poin | | | |

Sumber: DKB Semester II Tahun 2022 (Keadaan 31 Desember 2022)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah. Hal ini disebabkan adanya perubahan dukungan misi yang sebelumnya Dinas Dukcapil mendukung pencapaian misi ke-5 : “ Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika”, namun pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi ke-4 : “Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan

pemerintahan daerah”. Berdasarkan perubahan diatas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil serta target capaian kinerja tahunannya juga ikut berubah.

Secara umum realisasi kinerja tahun 2022 kurang maksimal dengan rata-rata capaian 86,56% hal ini terjadi karena capaian untuk dokumen KIA serta pencatatan perkawinan dibawah 75% dari target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan upaya semaksimal mungkin dengan melakukan inovasi pelayanan yaitu pelayanan sosialisasi tuntas penerbitan dokumen administrasi kependudukan ke 48 (empat puluh delapan) desa di Kabupaten Dairi, pelayanan jemput bola ke desa, pelayanan jemput bola perekaman KTP-el pemula ke SLTA/ Sederajat, pelayanan jemput bola penerbitan adminduk kelompok rentan adminduk (ODGJ, Disabilitas, Lansia, Tunas Susila, dan Warga Binaan Lapas), pelayanan jemput bola di rumah- rumah ibadah, pelayanan administrasi kependudukan berbasis online (Perkebbas), kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam penuntasan akta kelahiran dan KIA, kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP dan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di KUA se- Kabupaten Dairi, kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan hasil penuntasan dokumen dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Capaian Penerbitan Dokumen Adminduk Tahun 2022

| No | Uraian | Jumlah dokumen yang diterbitkan | | | | | | | | Total Dokumen |
|----|--|---------------------------------|--------|--------|-------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Kartu Keluarga | KTP-el | SKPWNI | KIA | Akta Kelahiran | Pencatatan Perkawinan | Akta Kematian | Akta Perceraian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kerjasama Tuntas Adminduk dengan desa (Sosialisasi tuntas adminduk) | 1.721 | 326 | 28 | 397 | 3.610 | 807 | 128 | - | 7.017 |
| 2 | Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen adminduk ke desa-desa | 174 | 164 | 15 | 271 | 180 | 37 | 18 | - | 859 |
| 3 | Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi pemula ke SLTA/ Sederajat | - | 2.685 | - | - | - | - | - | - | 2.685 |
| 4 | Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen adminduk kelompok masyarakat rentan adminduk | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 5 | Pelayanan jemput bola perkawinan langsung ke rumah-rumah ibadah | 281 | 185 | 5 | - | 10 | 99 | - | - | 580 |
| 6 | Pelayanan penerbitan dokumen adminduk secara daring (perkebbas) | 15.915 | 2.401 | 5.115 | 823 | 7.963 | 1.155 | 1.120 | 24 | 34.516 |
| 7 | Kerjasama penerbitan KIA dan Akta kelahiran dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah | - | - | - | 6.121 | 148 | - | - | - | 6.269 |
| 8 | Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan RSUD dan Puskesmas se- Kabupaten Dairi | 508 | 27 | 5 | 53 | 576 | - | 4 | - | 1.173 |
| 9 | Kerjasama pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen adminduk dengan Kementerian Agama (KUA se- Kabupaten Dairi) | 285 | 79 | - | - | - | 120 | 3 | - | 487 |
| 10 | Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |

Selain itu dilakukan Digitalisasi Buku Induk Penduduk (BIP) untuk 161 desa dan 8 kelurahan untuk mempermudah desa mengakses data penduduknya, pencatatan kematian juga telah dilakukan secara digital pada aplikasi Buku Pokok Pemakaman (Pokeman) untuk mempermudah penerbitan akta kematian bagi penduduk yang telah meninggal. Inovasi lain yang dilakukan untuk membantu masyarakat mengambil dokumen adminduk yang diurus melalui Perkebbas (khususnya KTP-el), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi bekerjasama dengan PT.POS Indonesia Kantor Cabang Sidikalang untuk mengirimkan dokumen kependudukan sesuai alamat masyarakat yang bersangkutan. Berikut terlampir beberapa foto dokumen kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2022.





Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Deddy Situmorang, SE, M.Si serahkan akta perkawinan langsung kepada pasangan Rinaldi Waston Agustinus Siahana dengan Novrani Anasthacia Sitohang di HKBP Pansuran, Selasa (22/02/22)

[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapil.dairikab.go.id](#)
[perkebbas.dairikab.go.id](#)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Deddy Situmorang, SE, M.Si melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai wujud komitmen kerjasama dalam sinergitas meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jumat (11/03/22)

[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapikabdairi](#)
[disdukcapil.dairikab.go.id](#)
[perkebbas.dairikab.go.id](#)



KERJASAMA DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN SEKOLAH (KIA DAN AKTA LAHIR) SDN 036410 KM.11 SINEHU 3 JUNI 2022



PELAYANAN JEMPUT BOLA RENTAN ADMINDUK (LANSIA) DESA LAU TAWAR KEC.TANAH PINEM 21 MARET 2022



KERJASAMA DENGAN KEMENAG KUA SIDIKALANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN ADMINDUK PASANGAN NIKAH DI MASJID AMALIYAH SIDIKALANG 22 DESEMBER 2022



PELAYANAN JEMPUT BOLA RENTAN ADMINDUK (DISABILITAS) KELURAHAN BATANG BERUH KEC.SIDIKALANG 9 DESEMBER 2022

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

| No | Sasaran | Program 2021 | Kegiatan 2021 | Sub Kegiatan 2021 | Program 2022 | Kegiatan 2022 | Sub Kegiatan 2022 | APBD 2021 | | % | APBD 2022 | | % |
|---------------|---|--|---------------|-------------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota | 6 | 16 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota | 5 | 13 | 9.279.736.777 | 7.421.915.638 | 79,98 | 8.111.931.208 | 7.212.681.594 | 88,91 |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | 1 | 1 | - | - | - | 195.000.000 | 193.600.000 | 99,28 | - | - | - |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 | 1 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 | 1 | 1.245.270.600 | 1.170.491.800 | 94,00 | 61.390.200 | 61.078.306 | 99,49 |
| JUMLAH | | 3 | 8 | 18 | 2 | 6 | 14 | 10.720.007.377 | 8.756.007.438 | 81,96 | 8.173.321.408 | 7.273.759.900 | 88,99 |

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 7,03%, namun capaian serapan anggaran tahun 2022 kurang maksimal dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan sewa jaringan internet pada mobil layanan tidak digunakan sepenuhnya karena jaringan internet tersebut tidak berfungsi dengan baik khususnya di daerah *blankspot* di Kabupaten Dairi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

| No | INDIKATOR | Target Akhir Renstra | Realisasi | Persentase |
|----|--|----------------------|-------------------|----------------|
| | | Tahun 2024 | Tahun 2022 | |
| 1 | Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan | 97,50% | 69,90% | 71,69% |
| | - Persentase perekaman KTP-el | 100% | 96,95% | 96,95% |
| | - Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 100% | 46,38% | 46,38% |
| | - Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 100% | 99,53% | 99,53% |
| | - Persentase perkawinan tercatat | 90% | 36,75% | 40,83% |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pelayanan publik | 80 poin | 89,92 poin | 112,4% |
| 3 | Predikat SAKIP | BB | BB | 100,00% |

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 (tahun ketiga pada periode Renstra 2019-2024) sudah diatas 94,69 % dari target yang diharapkan pada akhir periode Renstra 2019-2024.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 3.8
Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

| NO | MASALAH | SOLUSI |
|----|--|--|
| 1. | Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi | Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan. |
| | Kurangnya keterbukaan proses pelayanan | Pengembangan aplikasi Perkebbas dengan menu <i>tracking</i> berkas serta penerapan penggunaan Perkebbas <i>online</i> dan <i>offline</i> |
| | Ketidaktepatan waktu atas pelayanan yang ditetapkan | Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait SOP dan Standar Pelayanan serta mempublikasikannya di ruang public |
| | Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Layanan | Peralatan yang tersedia masih kurang memadai dan beberapa peralatan tidak berfungsi dengan baik oleh karena itu pada dokumen anggaran 2023 direncanakan pengadaan peralatan kerja |
| | Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang | Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor, melalui sosial media, banner dan spanduk, maupun saat kunjungan langsung ke lapangan tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusannya |
| 2. | Keterbatasan ruangan penyimpanan arsip dan barang persediaan | Digitalisasi pengarsipan dokumen adminduk dan pengembangan aplikasi pengarsipan |

5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

| Indikator Kinerja | Kinerja | | | Program | Anggaran | | | Efisiensi (%) |
|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | Target | Realisasi | % | | Pagu | Realisasi | % | |
| Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan | 80,75% | 69,90% | 86,56 | Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota | 8.111.931.208 | 7.212.681.594 | 88,91 | |
| - Persentase Perekaman KTP-el | 99,00% | 96,95% | 97,92 | | | | | |
| - Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 75,00% | 46,38% | 61,84 | | | | | |
| - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun | 99,00% | 99,53% | 100,53 | | | | | |
| - Persentase perkawinan tercatat | 50,00% | 36,75% | 73,50 | | | | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 74 poin | 89,92 poin | 121,51 | Program pengelolaan Informasi Adminduk | 61.390.200 | 61.078.306 | 99,49 | |
| Predikat SAKIP | BB | BB | 100,00 | | | | | |
| Total | | | 102,69 | | 8.173.321.408 | 7.273.759.900 | 88,99 | 13,07 |

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan sebesar 13,07%, nilai ini diperoleh dari selisih capaian kinerja dan serapan anggaran yang dilakukan pada tahun 2022.

6. ANALISA PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA


Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang telah ditampung dalam DPA Tahun Anggaran 2022 diluar urusan wajib. Salah satu kegiatannya adalah penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi tuntas adminduk ke desa-desa se- Kabupaten Dairi. Kegiatan ini terkadang mengalami kendala teknis yaitu pemerintah desa tidak memberikan respon sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari 48 desas yang telah dilakukan sosialisasi namun hanya 27 desa yang aktif memfasilitasi masyarakat desanya untuk tuntas adminduk.

Dapat kami informasikan bahwa kegiatan tuntas adminduk yang berkolaborasi dengan pemerintah desa menuntaskan 7.017 dokumen. Sedangkan melalui aplikasi Perkebbas total dokumen yang telah diproses sebanyak 34.516 dokumen, pelayanan TPDK Kecamatan sebanyak 1.034 dokumen.

Sampai dengan tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah menorehkan prestasi sebagai berikut:

| | | |
|----------|--|--|
| <p>1</p> | <p>Pemenang Terbaik I Perlombaan Pelaksanaan Registrasi Penduduk Tahun 2021 Kategori II Tingkat Sumatera Utara</p>  |  |
| <p>2</p> | <p>Juara 3 Lomba Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>  |  |

3 Memperoleh Nilai 91,21 Zona Hijau atas Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2022 oleh Ombudsman



REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Dairi
Periode Observasi : Agustus - November 2022

| No | Unit Layanan | Dimensi Penilaian | | | | Nilai |
|----------------------|--|-------------------|--------|--------|-----------------|-------|
| | | Input | Proses | Output | Pengaduan | |
| 1 | Dinas Sosial | 17.15 | 31.03 | 23.39 | 16.78 | 88.35 |
| 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18.13 | 31.54 | 23.48 | 18.05 | 91.21 |
| 3 | Puskesmas Batang Beruh | 16.7 | 31.86 | 23.55 | 15.05 | 87.15 |
| 4 | Puskesmas Huta Rakyat | 16.7 | 31.86 | 23.2 | 15.05 | 86.81 |
| 5 | Dinas Pendidikan | 15.98 | 30.51 | 23.61 | 11.94 | 82.04 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 14.67 | 31.34 | 23.22 | 16.09 | 85.32 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 17.37 | 31.03 | 0 | 15.51 | 63.91 |
| Nilai Akhir dan Zona | | | | | 83.54 | |
| Kategori | | | | | B | |
| Opini | | | | | Kualitas Tinggi | |



4 Memperoleh Nilai 3,79 (B) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Kemenpan RB



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022

Instansi : Kabupaten Dairi
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi
Capaian Indeks : 3,79 (B)

| NO | ASPEK | REKOMENDASI |
|----|---------------------|--|
| 1. | Kebijakan Pelayanan | <p>1. Meningkatkan publikasi Standar Pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) komponen dan Maklumat Pelayanan melalui media non elektronik dalam bentuk figura (poster/pamflet/ brosur dan poster) di ruang pelayanan, area publik dan melalui media elektronik di website/media sosial dan billboard ataupun videotron.</p> <p>2. Hasil pelaksanaan SKM perlu di dukung dengan bukti rencana tindaklanjut dengan kegiatan perbaikan dan peningkatan pelayanan dibuktikan dengan adanya dokumentasi sebelum dan setelah pelaksanaan SKM.</p> |



5 Berada di Level 3 pada Levelisasi Capaian Cakupan Dokumen Adminduk oleh Ditjen Dukcapil Tahun 2022



| LEVEL DINAS DUKCAPIL KAB./KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA | POSISI 15 AGUSTUS 2021 | LEVEL DINAS DUKCAPIL KAB./KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA | POSISI 31 AGUSTUS 2021 |
|--|---|--|---|
| 4 | Jumlah Kabupaten 0 | 4 | KARO Jumlah Kabupaten 1 |
| 3 | LANGKAT, KARO DELI SERDANG, DAIRI, PAKPAK BHARAT, HUMBANG HASUNDUTAN, BATU BARA, KOTA MEDAN, KOTA TANJUNG BALAI DAN KOTA GUNUNGSITOLI | 3 | LANGKAT, DELI SERDANG, DAIRI, PAKPAK BHARAT, HUMBANG HASUNDUTAN, BATU BARA, KOTA MEDAN, KOTA TANJUNG BALAI DAN KOTA GUNUNGSITOLI |
| 2 | TARNEBI UTARA, TARNEBI SELATAN, SIMALUNGUN, LABuhanBATU, TOBA SAHOSOR, MANDALING NATAL, SERDANG BEDAGAL, LABuhanBATU UTARA, NAS UTARA, KOTA PEKANTANG SIKANTAR, KOTA SIBOLGA, KOTA BINAI DAN KOTA TEBING TINGGI | 2 | TARNEBI UTARA, TARNEBI SELATAN, SIMALUNGUN, LABuhanBATU, TOBA SAHOSOR, MANDALING NATAL, SERDANG BEDAGAL, LABuhanBATU UTARA, NAS UTARA, KOTA PEKANTANG SIKANTAR, KOTA SIBOLGA, KOTA BINAI, KOTA TEBING TINGGI, NAS DAN NAS BARAT |
| 1 | TARNEBI TENGAH, NAS, ASAHAN, NAS SELATAN, SAHOSOR, PADANG LARAS UTARA, PADANG LARAS, LABuhanBATU SELATAN, NAS BARAT & KOTA PADANG SEMPURNI | 1 | TARNEBI TENGAH, ASAHAN, NAS SELATAN, SAHOSOR, PADANG LARAS UTARA, PADANG LARAS, LABuhanBATU SELATAN & KOTA PADANG SEMPURNI |

6 Juara III Lomba DWP Unit dan Kecamatan Terbaik se-Kabupaten Dairi Tahun 2023



Pencapaian diatas tidak terlepas dari komitmen pimpinan untuk menciptakan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik serta kerjasama dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Inovasi akan terus dimunculkan untuk perbaikan pelayanan yang diikuti dengan evaluasi kinerja setiap bulan untuk mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Pada Tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melaksanakan 2 program, 6 kegiatan dan 14 subkegiatan. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada program rutin untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Akuntabilitas keuangan tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

| NO. | PROGRAM | PROG | KEG | APBD 2022 | | % |
|--------------|---|----------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota | 1 | 5 | 8.111.931.208 | 7.212.681.594 | 88,91 |
| 2. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 | 1 | 61.390.200 | 61.078.306 | 99,49 |
| Total | | 2 | 6 | 8.173.321.408 | 7.273.759.900 | 88,99 |

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 secara umum sudah mendekati nilai target yang diharapkan. Persentase capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebesar 86,56%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 121,51% , dan Predikat SAKIP BB.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan serta seluruh prestasi yang telah diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama yang baik serta dukungan sumber daya dan sektor terkait lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian, pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti kurang keterbukaan proses pelayanan, ketidaktepatan waktu atas pelayanan yang ditetapkan, sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang baik, pemahaman masyarakat atas pentingnya dokumen adminduk masih kurang khususnya akta perkawinan dan KIA, serta pengarsipan berkas pengurusan dokumen adminduk terkendala ruang penyimpanan.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran pada tahun 2023 direncanakan pembaharuan sistem pelayanan online dengan penambahan menu tracking berkas, penerapan Perkebbas baik online maupun offline agar semua layanan transparan dan waktu penyelesaiannya terukur. Selain itu dilakukan perubahan pada sistem kerja internal dengan evaluasi dan rotasi tim kerja serta pembaharuan SOP pelayanan untuk menghasilkan kombinasi yang tepat dalam mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sidikalang, 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**
DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19791213 200312 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | % | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----|--|--|----------------|-------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan | 80,75% | 69,90% | 86,56 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota | | 8.111.931.208 | 7.212.681.594 | 88,91 |
| | | - Persentase Perekaman KTP-el | 99,00% | 96,95 % | 97,92 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.370.040.830 | 3.918.060.072 | 89,66 |
| | | - Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 75,00 % | 46,38 % | 61,84 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.871.106.930 | 1.784.932.675 | 95,39 |
| | | - Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 99,00 % | 99,53 % | 100,53 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29.118.000 | 28.771.108 | 98,81 |
| | | - Persentase Perkawinan Tercatat | 50,00 % | 36,75 % | 73,50 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.507.165.748 | 1.192.331.004 | 79,11 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 74 poin | 89,92 poin | 121,51 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 334.449.700 | 288.586.735 | 86,27 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | AKIP OPD | BB | BB | 100,00 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 61.390.200 | 61.078.306 | 99,49 |
| | | | | | | | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 61.390.200 | 61.078.306 | 99,49 |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan | 1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 93,63 % |
| | | -Perekaman KTP elektronik | 100,00 % |
| | | -Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 100,00 % |
| | | -Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 99,50 % |
| | | -Persentase Perkawinan Tercatat | 75,00 % |
| | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 77 poin |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD | 3. AKIP OPD | BB |

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Anggaran

- Rp. 7.172.772.509,-
Rp. 350.000.000,-
Rp. 11.280.000,-
Rp. 19.062.500,-

Keterangan

- APBD
APBD
APBD
APBD

BUPATI DAIRI,

Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

Sidikalang, 2023
KETUA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,


DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19791213 200312 1 004

**DOKUMENTASI KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022**



**KERJASAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
DALAM PROGRAM TUNTAS ADMINDUK
11 MARET 2022**



**MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU
DUKCAPIL KABUPATEN SIMALUNGUN
24 MARET 2022**



**MENERIMA KUNJUNGAN TIM
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) SUMUT
06 APRIL 2022**



**RAPAT EVALUASI KINERJA TW II
DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL DAIRI
20 APRIL 2022**



**BIMTEK PENERAPAN SIAK TERPUSAT
DENGAN SELURUH OPERATOR DINAS DUKCAPIL DAIRI
20 APRIL 2022**



**RAPAT PERSIAPAN PENILAI OMBUDSMAN
DENGAN PELAKSANA PADA DINAS DUKCAPIL DAIRI
31 AGUSTUS 2022**



**RAPAT EVALUASI KINERJA TW III
DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL KAB DAIRI
21 SEPTEMBER 2022**



**KERJASAMA DINAS PENDIDIKAN KAB. DAIRI
DALAM PROGRAM TUNTAS KIA DAN
AKTA LAHIR USIA 0-18 TAHUN , 11 MARET 2022**



**KERJASAMA DENGAN PT.POS SIDIKALANG
PENGANTARAN DOKUMEN ADMINDUK
MASYARAKAT DAIRI
11 MARET 2022**



**APRESIASI KEPADA DESA, PUSKES DAN KUA
PEMANFAATAN APLIKASI PERKEBBAS
1 OKTOBER 2022**



**BUPATI DAIRI
PIMPIN APEL PAGI DI DINAS DUKCAPIL
3 OKTOBER 2022**



**JEMPOL MASYARAKAT RENTAN ADMINDUK
PEREKAMAN KTP-EL WARGA BINAAN LAPAS
SIDIKALANG
7 OKTOBER 2022**



**JEMPOL MASYARAKAT RENTAN ADMINDUK
PEREKAMAN KTP-EL LANSIA
TIGALINGGA
8 NOVEMBER 2022**



**MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU
DUKCAPIL KABUPATEN TOBA
18 NOVEMBER 2022**



**MENYELENGGARAKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
29 NOVEMBER 2022**



**OPERATOR DESA LAE AMBAT, SILIMA PUNGA PUNGA
BELAJAR PERKEBBAS
20 DESEMBER 2022**



**PENYERAHAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK
BULAN BOVEMBER 2022
KEPADA IBU HETTY MALINA SITORUS**



**RAPAT EVALUASI KINERJA TW IV
DENGAN SELURUH JAJARAN DINAS DUKCAPIL DAIRI
29 DESEMBER 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN PANDU, KELURAHAN BINTANG HULU, SIDIKALANG
 Website : disdukcapil.dairikab.go.id Email : disdukcapil@dairikab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

| No | Identifikasi Masalah | Usulan Rekomendasi Perbaikan | Jangka Waktu Penyelesaian |
|----|--|---|--|
| 1 | kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | a. Menampilkan durasi (waktu) tahap penyelesaian dokumen kependudukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan | 3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani |
| | | b. Memberikan kepastian/ketepatan waktu penyelesaian | 3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani |
| 2 | kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya | a. Meminimalkan dokumen pendukung di luar Perpres No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | 3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani |
| | | b. Meningkatkan intensitas dan memperbanyak publikasi informasi | 3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani |
| 3 | perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan | a. Meningkatkan Budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dalam memberikan pelayanan | 1 (satu) bulan sejak berita acara ditandatangani |
| 4 | kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan | a. Mengadakan pelatihan pelayanan publik yang berkesinambungan | 6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani |
| | | b. Melakukan kegiatan studi tiru ke dinas dukcapil atau layanan publik lainnya | 6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 29 Nopember 2022

| No | Nama | Nomor HP | Jenis Kelamin (L/P) | Perwakilan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si | 082160565656 | L | Internal (Kadis Dukcapil) | |
| 2 | Carles Tamba | | L | Anggota DPRD Kab. Dairi | |
| 3 | Bernad Naibaho | | L | OPD (Kabag Organisasi) | |
| 4 | Wasdrin T. Lumban Gaol | 081260187072 | L | Desa (Kades Panganibuan) | |
| 5 | Maria Morisa Sihotang | 085297737993 | P | Kecamatan Sidikalang | |
| 6 | Rusmalum Naibaho | 083182674801 | P | Desa (Desa Sungai Raya) | |
| 7 | Hairul A. Bintang | 085765414464 | L | Kelurahan (Lurah Bintang Hulu) | |
| 8 | Alfonsius EM Manalu | 081375277557 | L | Kepala Desa (Sekdes Huta Rakyat) | |
| 9 | Harapan Sitanggang, M.Th | 08136297969 | L | Akademisi (STTOI Sidikalang) | |
| 10 | Risdiana Naibaho | 085362479202 | P | Akademisi (Poltekes) | |
| 11 | Saddam B. Kudadiri | 081263236915 | L | Akademisi (SAIS-AD Sidikalang) | |
| 12 | Marolop Bintang | 081260356242 | L | Tokoh Masyarakat | |
| 13 | Pdt. M.J. Pasaribu | 08126484073 | L | Tokoh Agama | |
| 14 | Pdt. S. Manullang | 08125575950 | L | Tokoh Agama (HKBP) | |
| 15 | Clara T. Siahaan | 081260187672 | P | Media Massa (Giat News) | |
| 16 | Parlin Tamba | 085361772891 | L | Ormas (Ormas GARDA) | |
| 17 | Lamhot Simanjuntak | 0852704402 | L | LSM | |
| 18 | Herrinton Nababan | 081375362728 | L | LSM (LSM SOMASI) | |
| 19 | Antoni Petrus Silalahi | 082211444978 | L | Tokoh Agama | |
| 20 | Yustin Sianipar | 081360909841 | L | Media Massa (Gajah Toba) | |
| 21 | Iwan Sitepu | 085373883373 | L | Media Massa (Tigasisi.id) | |
| 22 | Rudi Sinaga | 082164349007 | L | Media Massa (Metro TV) | |
| 23 | Partin Sihombing | 081370553680 | L | Media Massa (Medan Ekspos) | |



EDDY KELENG ATE BERUTU



KERALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,

DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI
PEMBINA TK. I
NIP. 197912132003121004